

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (7), Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 67 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pertimbangan Universitas Negeri Padang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 339);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 mengenai Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 67 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1541);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 335/KMK05/2015 Tentang Penetapan Universitas Negeri Padang Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Layanan Umum;

12. Keputusan Menteri Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 87/M/KPT.KP/2016 tentang pengangkatan Prof. Ganefri, Ph.D sebagai Rektor Universitas Negeri Padang periode tahun 2016-2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Negeri Padang, yang selanjutnya disebut UNP, adalah perguruan tinggi pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni;
- (2) Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Padang;
- (3) Statuta adalah Statuta UNP Tahun 2016 berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 67 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang;
- (4) Dosen Pegawai Negeri Sipil adalah dosen Universitas Negeri Padang (UNP) yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UNP, tidak sedang dibebaskan sementara dari jabatan akademik dosen, dan menerima tunjangan fungsional dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan;
- (5) Alumni UNP adalah lulusan dari salah satu program studi yang diselenggarakan oleh UNP, atau mereka yang pernah menjadi mahasiswa UNP sekurang-kurangnya 3 semester berturut-turut;
- (6) Dewan Pertimbangan merupakan organ UNP yang mempunyai fungsi memberikan pertimbangan non akademik.

- (7) Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pertimbangan adalah serangkaian kegiatan tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Pertimbangan Universitas Negeri Padang berdasarkan kriteria dan mekanisme yang telah ditentukan dalam peraturan ini.

BAB II FUNGSI DEWAN DEWAN PERTIMBANGAN

Pasal 2

TUGAS DAN WEWENANG

Dalam melaksanakan fungsi Dewan Pertimbangan mempunyai tugas dan kewenangan:

- (1) melakukan telaahan terhadap kebijakan Rektor di bidang non akademik;
- (2) merumuskan saran dan pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang non akademik;
- (3) memberikan pertimbangan non akademik kepada Pimpinan UNP dalam mengelola UNP;
- (4) dan membantu pengembangan UNP.

BAB III TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN

Pasal 3

- (1) Anggota Dewan Pertimbangan berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari;
 - a. 3 (tiga) orang dari unsur dosen;
 - b. 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Daerah;
 - c. 1 (satu) orang dari unsur dunia usaha dan industri;
 - d. 1 (satu) orang dari perwakilan organisasi alumni; dan
 - e. 1 (satu) orang dari tokoh masyarakat.
- (2) Masa jabatan Anggota Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (3) Anggota Dewan Pertimbangan sebagai dimaksud pada ayat (1) dipilih dan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 4

SYARAT MENJADI ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN

(1) Syarat-syarat umum terdiri dari:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- c. memiliki kemampuan manajerial, kemampuan teknis fungsional, dan kecakapan serta pengalaman yang diperlukan untuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan Universitas Negeri Padang;
- d. memiliki semangat inovatif, kreatif, dan reformatif serta bebas dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- e. memiliki kemampuan berkomunikasi secara horizontal dan vertikal;
- f. memiliki integritas yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari dan dalam melaksanakan tugasnya;
- g. mengutamakan kepentingan universitas di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- h. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan; dan;
- i. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Syarat Khusus:

- a. menyatakan kesediaan menjadi anggota Dewan Pertimbangan secara tertulis;
- b. bagi yang berasal dari unsur dosen memiliki pengalaman manajerial sebagai pimpinan di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai Dekan/Direktur Pascasarjana/Ketua Jurusan;
- c. bagi yang berasal dari unsur pemerintah daerah memiliki pengalaman manajerial sebagai Kepala Daerah Provinsi atau paling rendah sebagai pejabat eselon I di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- d. bagi yang berasal dari unsur dunia usaha dan industri memiliki pengalaman manajerial paling kurang sebagai Direktur di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau pengusaha yang paling kurang berpengalaman sebagai Ketua Kamar Dagang Indonesia paling kurang tingkat Provinsi;

- e. bagi yang berasal dari unsur perwakilan organisasi alumni adalah orang yang merupakan pengurus ikatan alumni IKIP/UNP dan/atau alumni IKIP Padang/UNP yang memiliki pengalaman tingkat nasional dalam bidangnya;
- f. bagi yang berasal dari unsur tokoh masyarakat memiliki pengalaman dalam suatu komunitas organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku sebagai Ketua organisasi paling rendah tingkat Provinsi;

Pasal 5

PIMPINAN DEWAN PERTIMBANGAN

- (1) Pimpinan Dewan Pertimbangan terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua Dewan Pertimbangan dipilih dari dan oleh anggota.
- (3) Pemilihan Ketua Dewan Pertimbangan dilakukan dalam rapat Dewan Pertimbangan yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (4) Pemilihan Ketua Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (5) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara.
- (6) Ketua Dewan Pertimbangan menunjuk salah satu anggota sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan.
- (7) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 6

- (1) Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pertimbangan dengan suatu keputusan Rektor;
- (2) Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan yang terpilih diangkat sebagai ketua dan sekretaris dengan suatu Keputusan Rektor.

BAB IV

PERGANTIAN ANTARWAKTU DAN BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN DEWAN PERTIMBANGAN

Pasal 7

- (1) Anggota Dewan Pertimbangan yang dikarenakan sesuatu dan lain hal, tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam periode masa jabatan, diganti sesuai dengan mekanisme dalam peraturan ini;
- (2) Anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi anggota Dewan Pertimbangan untuk sisa masa sampai dengan berakhirnya periode masa jabatan yang bersangkutan;

Pasal 8

Anggota Dewan Pertimbangan unsur dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:

- a. permohonan sendiri;
- b. meninggal dunia, atau sakit jasmani dan rohani terus menerus atau berhalangan tetap;
- c. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
- d. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat bagi yang berstatus Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. dibebaskan dari tugas jabatan dosen bagi yang berasal dari unsur dosen;
- f. berakhir masa jabatannya;
- g. mengajukan pengunduran diri secara tertulis kepada Rektor UNP;
- h. bertempat tinggal tetap diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- i. diberhentikan oleh Rektor atas usul rapat paripurna Dewan Pertimbangan UNP.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 08 Maret 2017

3 Rektor 

Prof. GANEFRI, Ph.D

NIP. 19631217 198903 1 003